

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN SELA  
PENGADILAN AGAMA ENDE ATAS PERKARA PERDATA  
NO. 33/PDT.G/2020/PA.ED TERHADAP KEDUDUKAN PIHAK  
KE III DALAM PERKARA WARISAN**



**OLEH:**  
**MUHAMAD RAMADHAN**  
**NIM: 2017 111 066**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS FLORES  
E N D E  
2023**

**PERSETUJUAN**  
**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN SELA PENGADILAN AGAMA ENDE**  
**ATAS PERKARA PERDATA NO. 33/PDT.G/2020/PA.ED TERHADAP**  
**KEDUDUKAN PIHAK KE III DALAM PERKARA WARISAN**

**S K R I P S I**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir  
Dan Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum

**DISUSUN OLEH**

MUHAMAD RAMADHAN

NIM: 2017111066

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Menyetujui

Pembimbing I

BERNADUS BASA KELEN, S.H.,M.Hum

NIDN. 081 407 7102

Pembimbing II

CHRISTINA BAGENDA, S.H.,M.H

NIDN. 082 303 6701

Mengetahui



Dekan Fakultas Hukum

JOHANES PANDE, S.H.,M.H  
NIDN. 080 712 7403



Ketua Program Studi Ilmu Hukum

CHRISTINA BAGENDA, S.H.,M.H

NIDN. 082 303 6701

**PENGESAHAN**

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN SELA PENGADILAN AGAMA ENDE  
ATAS PERKARA PERDATA NO. 33/PDT.G/2020/PA.ED TERHADAP  
KEDUDUKAN PIHAK KE III DALAM PERKARA WARISAN**

**S K R I P S I**

**Telah Dipertahankan Di Depan Tim Panitia Penguji  
Pada Tanggal 14 Agustus 2023**

**TIM PANITIA PENGUJI**

**Nama Penguji**

1. Hendrikus Haipon, S.H.,M.Hum ( Ketua )
2. Christiana Sri Murni, S.H.,M.Hum ( Sekretaris )
3. Yohanes Pande, S.H.,M.H ( Anggota )
4. Christina Bagenda, S.H.,M.H ( Anggota )
5. Bernadus Basa Kelen, S.H.,M.Hum ( Anggota )

1.....  
2.....  
3.....  
4.....  
5.....



**Mengetahui**



### SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhamad Ramadhan  
Tempat / Tanggal Lahir : Ende, 29 September 1975  
NIM : 2017111066  
Fakultas / Prodi : Hukum / Ilmu Hukum  
Perguruan Tinggi : Universitas Flores

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa saya tidak melakukan kegiatan plagiat dalam bentuk apapun terhadap skripsi saya yang berjudul "**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN SELA PENGADILAN AGAMA ENDE ATAS PERKARA PERDATA NO. 33/PDT.G/2020/PA.ED TERHADAP KEDUDUKAN PIHAK KE III DALAM PERKARA WARISAN**".

Apabila dikemudian hari terbukti tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ende, Agustus 2023

Yang Membuat Pernyataan,



MUHAMAD RAMADHAN  
NIM: 2017111066

## KATA PENGANTAR

Segenap puji syukur Penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, pemilik semesta alam , atas berkah, rahmat , kesehatan, dan kekuatan serta ijin-Nya, sehingga penulisdapart melaksanakan dan merapungkan penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul “ ANALISIS YURIDIS PUTUSAN SELA PENGADILAN AGAMA ENDE ATAS PERKARA PERDATA NO. 33/PDT.33/PDT.G/2020/PA.ED TERHADAP KEDUDUKAN PIHAK KE III DALAM PERKARA WARISAN “ dengan baik sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Prodi Ilmu Hukum, Universitas Flores.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan dalam penyusunan skripsi ini penulis mengalami kesulitan, hambatan, dan rintangan. Akan tetapi, berkat bimbingan dari dan pengarahan dari bebagai pihak yaitu Bapak dan Ibu Dosen serta praktisi hukum lainnya, skripsi ini dapat diselesaikan meskipun masih banyak kekurangan yang harus diperbaiki.

Pada kesempatan ini pula Penulis menghaturkan terima kasih dan penghargaan kepada :

1. Rektor Universitas Flores beserta jajarannya yang telah memberikan perhatian besar demi perkembangan pendidikan di Universitas Flores.
2. Bapak Yohanes Pande, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Flores.
3. Bapak Bernadus Basa Kelen, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Univesitas Flores dan Dosen Pembimbing I, yang telah mencurahkan

perhatian dan dukungan kepada Penulis selama proses bimbingan skripsi.

4. Ibu Christina Bagenda, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum dan Dosen Pembimbing II yang selalu memberikan dukungan dan motivasi kepada Penulis sejak awal pemilihan judul hingga selesai sidang skripsi.
5. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Ilmu Hukum yang telah memberikan ilmu akademik dalam bidang hukum selama mengikuti proses perkuliahan.
6. Bapak dan Ibu Pegawai Fakultas Hukum Universitas Flores yang telah melayani dan melancarkan semua urusan administrasi.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu baik moril dan materil kepada Penulis. Semoga amal kebaikan semua pihak yang telah membantu Penulis dibalas dengan selayak-layaknya oleh Tuhan yang Maha Esa.

Disertai do'a dan harapan, Penulis mempersembahkan karya ilmiah dalam bentuk skripsi ini. Ketidak sempurnaan yang terjadi, akan menjadi pelajaran Penulis dalam menyusun karya-karya ilmiah selanjutnya.

Ende, Agustus 2023

Penulis

**MOTTO**

**SALAH SATU KESUKSESAN DALAM KEHIDUPANINI  
ADALAH MENCiptakan GENERASI YANG BERIMAN, BERILMU  
DAN BERAMAL BAIK, SERTA BERMANFAAT BAGI ORANG LAIN**

**~ MUHAMAD RAMADHAN**

## **LEMBAR PERSEMBAHAN**

Dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Penulis mempersembahkan karya ilmiah kepada :

1. Bapak Hasan Pua Tindo ( almarhum) dan Ibu Siti Hafsa (almarhumah) atas cinta, kasih dan sayang, serta bimbingan, dukungan dan do'a yang tidak pernah putus sepanjang hidup penulis, yang sampai kapanpun semuanya itu tidak dapat dibalas oleh Penulis.
2. Istri Tercinta Syahruwati, Anak Umar Abdillah Al-Indi dan Humairoh Ramadhaniyyah. Atas cinta, kasih sayang dan do'a, motivasi, dukungan serta waktu yang diberikan kepada Penulis sehingga dapat menghadapi semua tantangan dan hambatan yang ada.
3. Kakak Rusmini Nona, terima kasih tak terhingga atas dukungan dan pengorbanannya.
4. Rekan Kerja Dan Sahabat.
5. Teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Flores Angkatan 2017, dalam kebersamaan selama proses perkuliahan.
6. Almamater tercinta Universitas Flores

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	i
<b>LEMBAR PERSETUJUAN.....</b>	ii
<b>LEMBAR PENGESAHAN.....</b>	iii
<b>LEMBAR PERNYATAAN.....</b>	iv
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	v
<b>MOTTO.....</b>	vii
<b>LEMBAR PERSEMBAHAN .....</b>	viii
<b>DAFTAR ISI.....</b>	ix
<b>ABSTRAK.....</b>	xiii
<b>ABSTRAC.....</b>	xiv
<b>BAB I : PENDAHULUAN.....</b>	1
A.    Latar Belakang.....	1
B.    Rumusan Masalah.....	6
C.    Ruang Lingkup Masalah	7
D.    Tujuan Penulisan.....	7
E.    Manfaat Penulisan.....	8
F.    Metodologi Penelitian.....	8
G.    Teknik Pengumpulan Data.....	9
H.    Analisis Data.....	10
I.    Lokasi Penelitian.....	10
J.    Sistimatika Penulisan.....	10

<b>BAB II</b>	<b>TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>12</b>
A.	Tinjauan Tentang Putusan Sela.....	12
	1.Pengertian Putusan Sela Menurut HIR/196 RBg.	12
	2.Pengertian Putusan Sela Menurut Pendapat Para	12
	Ahli.	
	3. Jenis-jenis Putusan Sela .....	13
	.     4. Fungsi Putusan Sela.....	16
B.	Tinjauan Tentang Kewenangan Mengadili/	16
	Kompetensi.....	
	1. Pengertian Kewenangan Mengadili/	17
	Kompetensi.....	
	2. Jenis – Jenis Kewenangan Pengadilan dan	17
	Dasar Hukum .....	
C.	Jenis-Jenis Pengadilan, Dasar Hukum Dan	21
	Kewenangan Megadili pada Masing-masing	
	Pengadilan.....	
	1. Peradilan Umum .....	21
	2. Peradilan Agama.....	22
	3. Peradilan Tata Usaha Negara.....	22
	4. Peradilan Militer.....	23
	5. Peradilan Konstitusi.....	24
D.	Tinjauan Hukum Tentang Kewarisan Islam.....	25
	1. Pengertian Tentang Kewarisan Islam.....	25
	2. Sebab- sebab Mewaris.....	26
	3. Rukun Mewaris.....	27
	4. Syarat-syarat Kewarisan.....	28

5.	Penghalang Wewarisan.....	28
6.	Wasiat dalam Hukum Kewarisan Islam.....	30
7.	Wasiat Wajibah.....	32
<b>BAB III</b>	<b>KEDUDUKAN PIHAK KE III YANG BUKAN AHLI WARIS DALAM PERKARA WARISAN ISLAM MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM</b>	<b>41</b>
A.	Kedudukan Pihak Ke III Yang Bukan Ahli Waris Dalam Perkara Warisan Islam Menurut Kompilasi Hukum Islam.....	41
B.	Kedudukan Pihak Ke III Yang Bukan Ahli Waris Dalam Perkara Warisan Islam Pada Putusan Pengadilan Agama Pada Perubahan Gugatan Perkara Perdata No : 33/Pdt.G/2020/Pa.Ed.....	44
<b>BAB IV</b>	<b>ANALISIS YURIDIS PUTUSAN SELA PENGADILAN AGAMA ENDE ATAS PERKARA PERDATA NO. 33/PDT.G/2020/PA.ED TERHADAP KEDUDUKAN PIHAK KE III DALAM PERKARA WARISAN.....</b>	<b>75</b>
A.	Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Sela Perkara Gugatan Warisan Nomor 33/Pdt.g/2020/PA.Ed .....	75
B.	Analisi Yuridis Putusan Sela Pengadilan Agama Ende Atas Perkara Perdata Nomor 33/Pdt.G/2020/PA.Ed.....	79

<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b>	85
A.	Kesimpulan.....	85
B.	Saran-saran.....	86
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>		87
<b>LAMPIRAN.....</b>		87

## ABSTRAK

Analisis Yuridis Putusan Sela Pengadilan Agama Ende Atas Perkara Perdata No. 33/Pdt.33/Pdt.G/2020/Pa.Ed Terhadap Kedudukan Pihak Ke III Dalam Perkara Warisan. Disusun Oleh Muhamad Ramadhan **NIM : 2017111066**

---

Dalam Kompilasi Hukum Islam masalah hukum waris dijelaskan sebagai berikut :Pasal 171 (c), yang dinyatakan sebagai Ahli Waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Selanjutnya dalam Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam menerangkan tentang kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari : Menurut hubungan darah :Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, dan kakek. Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda. Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda. Dari ketentuan pasal 174 KHI tersebut diatas jelas menentukan bahwa dalam perselisihan pembagian warisan, maka para pihak yang terlibat di dalamnya hanyalah para ahli waris. Sehingga secara logika hukumnya dapat disimpulkan bahwa dalam perkara pembagian warisan tidak ada pihak lain (yang bukan ahli waris) dapat terlibat langsung di dalam perkara gugatan pembagian warisan.

Putusan Sela adalah putusan yang diadakan sebelum hakim memutus pokok perkaranya, agar dapat diketahui apakah memungkinkan atau tidaknya suatu perkara dilanjutkan. Karena tujuan dari putusan sela untuk menentukan kelanjutan suatu perkara, maka biasanya unsur yang menentukan dalam pertimbangan untuk menjatuhkan putusan sela adalah unsur formal suatu perkara.

Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normative karena hanya menggunakan menggunakan data-data sekunder, berupa bahan hukum, dilihat dari tujuannya penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum deskritif yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan kebenaran hukum terkait kedudukan Pihak ke III terhadap Putusan Sela Pengadilan Agama Ende Atas Perkara Perdata No. 33/Pdt.33/Pdt.G/2020/Pa.Ed.

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah : Persoalan masalah hukum antara para penggugat dengan tergugat VII (Pihak Ke III ) tersebut apabila dikaitkan dengan pasal 49 dan pasal 50 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka jelas harus terlebih dahulu para penggugat menyelesaikan masalah hukum dengan tergugat VII (Pihak Ke III) yang bukan ahli waris terlebih dahulu, baru mengajukan gugatan pembagian warisan.

Kata Kunci: Kedudukan Pihak Ke III, Perkara Warisan, Putusan Sela

## ABSTRAC

**Juridical Analysis of the Interim Decision of the Ende Religious Court on Civil Case No. 33/Pdt.33/Pdt.G/2020/Pa.Ed Against the Position of the Third Party in Inheritance Matters. Compiled by Muhamad Ramadhan NIM : 2017111066**

---

In the Compilation of Islamic Law, inheritance law issues are explained as follows: Article 171 (c), who is declared as an heir is a person who at the time of death has a blood relationship or marital relationship with the heir, is Muslim and is not prevented by law from becoming an heir. Furthermore, in Article 174 of the Compilation of Islamic Law, it is explained that the heir groups consist of: According to blood relationship: The male group consists of: father, son, brother, uncle and grandfather. The female group consists of: mother, daughter, grandmother's sister. According to marital relations consists of: widowers or widows. If all heirs are present, only children, fathers, mothers, widows or widowers are entitled to inheritance. From the provisions of article 174 of the KHI above, it is clear that in an inheritance distribution dispute, the parties involved are only the heirs. So logically, it can be concluded that in cases of inheritance distribution, no other party (who is not the heir) can be directly involved in the lawsuit for inheritance distribution.

Interlocutory Decision is a decision held before the judge decides on the main case, in order to find out whether or not a case is possible to proceed. Because the purpose of an interlocutory decision is to determine the continuation of a case, usually the determining element in the considerations for imposing an interlocutory decision is the formal element of a case.

The type of research used is normative legal research because using only secondary data, in the form of legal materials, judging from the purpose of this legal research is descriptive legal research, namely research that aims to describe legal truth regarding the position of the third party regarding the Interlocutory Judgment of the Ende Religious Court on Civil Case No. 33/Pdt.33/Pdt.G/2020/Pa.Ed.

The conclusions in this study are: The issue of legal issues between the plaintiffs with Defendant VII (Party III), if it is related to Article 49 and Article 50 of Law Number 7 of 1989 as amended by Law Number 50 of 2009 concerning Religious Courts, it is clear that the plaintiffs must first settle the problem law with Defendant VII (Party III) who is not an heir first, then files a lawsuit for inheritance distribution.

Keywords : Third Party Position, Inheritance Case, Interlocutory Decision